



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Realisasi penanaman modal di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait perkembangan realisasi penanaman modal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berikut ini:

Gambar 1.1

Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2015-2018



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Berdasarkan hasil statistik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 di atas, realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 545,4 triliun. Jumlah ini meningkat 12,3% menjadi Rp 612,8 triliun pada tahun 2016. Kemudian, berdasarkan jumlah

realisasi investasi penanaman modal pada tahun 2016, diketahui terjadi peningkatan sebesar 13,1% pada tahun 2017 menjadi Rp 692,8 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2018 realisasi investasi penanaman modal meningkat menjadi sebesar Rp 721,3 triliun. Jumlah ini meningkat 4,1% dari tahun sebelumnya. Dengan adanya pertumbuhan dalam penanaman modal ini, tentu menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar *investor* tertarik menanamkan modalnya. Informasi kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Fitri dan Juliarsa (2014), laporan keuangan yang wajar adalah laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum (Standar Akuntansi Keuangan) yang diterapkan secara konsisten dan tidak mengandung kesalahan yang material.

Menurut PSAK 1 (IAI, 2018), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik (IAI, 2018). Masing-masing pengguna memiliki kebutuhan dan keinginan informasi yang berbeda. Menurut Weygandt, *et. al* (2015), pengguna laporan keuangan terdiri dari dua kelompok besar, yaitu pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal merupakan pihak yang merencanakan, mengatur, dan menjalankan bisnis. Dalam hal ini meliputi manajer pemasaran, pengawas produksi, direktur keuangan, serta karyawan lainnya. Sedangkan pengguna eksternal merupakan individu dan organisasi di luar perusahaan yang menginginkan informasi keuangan tentang

perusahaan. Terdapat dua jenis pengguna eksternal laporan keuangan yang paling umum yaitu pemberi pinjaman (*creditor*) dan penanam modal (*investor*). *Investor* (pemilik) menggunakan informasi akuntansi untuk membuat keputusan dalam membeli, menahan, atau menjual kepemilikan saham suatu perusahaan. Kreditor (seperti pemasok dan bankir) menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi risiko pemberian kredit atau peminjaman uang.

Laporan keuangan yang telah dibuat oleh entitas memiliki kemungkinan memuat salah saji yang material, baik yang tidak disengaja maupun disengaja. Manajemen dapat menyajikan informasi laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Informasi keuangan yang dihasilkan tersebut berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi pihak manajemen agar kinerja perusahaan dianggap baik oleh para pengguna laporan keuangan. Untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun manajemen, laporan keuangan harus melalui proses audit. Menurut Arens, *et. al.* (2017), audit adalah mengakumulasi dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Di dalam Standar Audit (SA) 200 paragraf 3, tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2016).

Kewajiban perusahaan untuk melakukan proses audit terhadap laporan keuangan juga dijelaskan dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:


- a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Peraturan Nomor 29/POJK.04/2016 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, pasal 4 menyatakan bahwa laporan tahunan emiten atau perusahaan publik wajib paling sedikit memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Laporan keuangan yang sudah diaudit akan membantu meningkatkan kepercayaan kepada pengguna bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Auditing hendaknya dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen (Arens, *et. al.*, 2017). Seseorang yang kompeten dan independen tersebut adalah auditor atau akuntan publik. Akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang

menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan, untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan (Mardisar dan Sari, 2007 dalam Alfatih, 2015). Selain itu, menurut Syahmina dan Suryono (2016) profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dimana masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Jasa dari para akuntan yang bekerja di suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) atau para auditor eksternal sangat dibutuhkan sebagai jaminan laporan keuangan tersebut memang relevan serta dapat meningkatkan kepercayaan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Futri dan Juliarsa, 2014). Berikut ini merupakan data jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Jakarta dan Tangerang:

Gambar 1.2
Jumlah Kantor Akuntan Publik di Jakarta dan Tangerang
Tahun 2019



Sumber: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Dalam melaksanakan proses audit, akuntan publik berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik, menaati Kode Etik Akuntan Profesional IAI, dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik dari IAPI serta mematuhi Standar Pengendalian Mutu (Agoes, 2017). Kode etik ditujukan agar auditor menjaga perilakunya dalam menjalankan tugasnya. Standar Audit juga harus diterapkan oleh auditor guna menjaga mutu hasil audit yang telah dihasilkan oleh auditor (Najib, 2013 dalam Syahmina dan Suryono, 2016). Auditor juga harus merancang dan melaksanakan keseluruhan proses audit dengan tepat untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan sesuai. Proses audit yang sesuai dengan Standar Audit, berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik, menaati Kode Etik Profesi, serta mematuhi Standar Pengendalian Mutu penting untuk dilakukan agar tidak merugikan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Salah satu contohnya adalah kasus yang menimpa Deloitte Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan sanksi administratif kepada masing-masing Akuntan Publik Marlina, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). Sanksi ini diberlakukan sehubungan dengan pengaduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menginformasikan adanya pelanggaran prosedur audit oleh KAP. Kementerian Keuangan dalam hal ini Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) melakukan analisis pokok permasalahan dan menyimpulkan bahwa terdapat indikasi pelanggaran terhadap standar profesi dalam audit yang dilakukan oleh kedua akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) tahun buku 2012 sampai dengan

2016. Untuk memastikan hal tersebut, PPPK melakukan pemeriksaan terhadap KAP dan dua akuntan publik dimaksud. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit-Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance (www.pppk.kemenkeu.go.id).

Menurut *website* Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, perolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen dan dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas akun Pendapatan Pembiayaan, pelaksanaan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas risiko kecurangan, dan skeptisisme profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Selain hal tersebut, sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KAP mengandung kelemahan karena belum dapat melakukan pencegahan yang tepat atas ancaman kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama antara personel senior (manajer tim audit) dalam perikatan audit pada klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Kementerian Keuangan menilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional.

Akibatnya, laporan keuangan tahunan SNP Finance yang telah diaudit Akuntan Publik dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, Deputy komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK,

SNP Finance terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak (www.bareksa.com).

Otoritas Jasa Keuangan menilai Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan;

- a. Telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
- b. Besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua Akuntan Publik tersebut terhadap Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) SNP Finance.
- c. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik.

Karena itu, OJK mengenakan sanksi berupa pembatalan pendaftaran pada AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny, dan Rekan. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK, mengingat LKTA tersebut digunakan SNP Finance untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan *Medium Term Notes* atau penjualan surat utang jangka menengah yang berpotensi mengalami gagal bayar dan menjadi kredit bermasalah. Sehingga, langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan (www.bareksa.com).

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Menteri Keuangan mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama dua belas bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Sementara KAP Satrio Bing Eny & Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior sebagaimana disebutkan diatas. KAP juga diwajibkan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur dimaksud dan melaporkan pelaksanaannya paling lambat 2 Februari 2019 (www.pppk.kemenkeu.go.id).

Sedangkan untuk PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi pembekuan kegiatan usaha atau PKU kedua dalam Surat No. S-555/NB.2/2018 tanggal 27 September 2018. Surat keputusan penjatuhan sanksi tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil *monitoring* OJK, SNP Finance telah melanggar pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) yang mengatur perusahaan pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan. Sebelumnya sanksi PKU pertama dijatuhkan oleh OJK pada 14 Mei 2018 karena perseroan tidak menyampaikan laporan keuangan kepada seluruh kreditur dan pemegang *Medium Term Notes* sampai dengan berakhirnya batas waktu sanksi peringatan ketiga. OJK juga menilai SNP Finance belum memenuhi ketentuan dalam pasal 53 POJK No. 29/2014 yang menyatakan bahwa perusahaan *multifinance* dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi

yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK. SNP Finance berpeluang untuk dicabut izin usahanya apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan secara konkrit dan wajar (www.tempo.co).

Dari kasus SNP Finance tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit penting untuk diperhatikan auditor. Hal ini dikarenakan, apabila audit yang diberikan tidak berkualitas, laporan keuangan yang dihasilkan dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan, baik secara internal maupun eksternal, dalam melakukan pengambilan keputusan. Proses audit yang tidak dilakukan dengan baik membuat manajemen dari PT SNP Finance yang menerima sanksi dari OJK, berpeluang untuk dibekukan atau ditarik izin usahanya apabila perusahaan yang bersangkutan tidak ingin melakukan perbaikan secara konkret dan wajar. Sementara Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul diberikan sanksi administratif oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan (semisal jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama dua belas bulan yang mulai berlaku tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Kemudian untuk KAP Satrio Bing Eny & Rekan dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior sebagaimana disebutkan pada kasus diatas.

Besarnya kepercayaan pengguna laporan keuangan pada akuntan publik ini mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas auditnya (Futri dan Juliarsa, 2014). Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan

standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien (Rosnidah, 2011 dalam Wulandari, *et. al.*, 2014). Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu (Wulandari, *et. al.*, 2014). Menurut Chanawongse, (2011) dalam Fitri dan Juliarsa (2014), kualitas audit dapat membangun kredibilitas informasi dan kualitas informasi pelaporan keuangan yang juga membantu pengguna memperoleh informasi yang berguna. Kualitas audit menjadi penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan indikator: kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit dan kualitas laporan hasil pemeriksaan.

Kualitas audit akan tinggi apabila dalam melaksanakan pemeriksaan, auditor melaksanakan proses audit sesuai dengan standar audit yang berlaku serta mematuhi kode etik yang ditetapkan. Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi *relevance* dan *reliable* serta dapat digunakan para pengguna untuk pengambilan keputusan dengan tepat waktu dan informasi yang diberikan juga bermanfaat secara maksimal. Sehubungan dengan pentingnya kualitas audit, maka penelitian ini meneliti beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu pengetahuan, pengalaman kerja, akuntabilitas, etika profesi, dan independensi.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pengetahuan audit. Menurut Wandita, *et. al.* (2014), pengetahuan merupakan suatu

dasar yang penting yang menjadi modal selama bekerja sebagai seorang akuntan, terlebih pada saat melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan. Pengetahuan audit adalah tingkat pemahaman auditor terhadap bidang audit, akuntansi, dan jenis industri klien sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pekerjaannya. Apabila seorang auditor mempunyai pengetahuan yang memadai dalam audit, tentu akan membuat auditor lebih cepat untuk menyelesaikan proses audit dengan baik. Dengan adanya pengetahuan audit, auditor akan lebih hati-hati dalam menyeleksi setiap temuan audit dan dapat mendeteksi risiko-risiko yang akan terjadi dalam proses audit (Alfatih, 2015). Harhinto (2004) dalam Wulandari, *et. al.* (2014) menemukan bahwa ada lima pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu: (1) Pengetahuan pengauditan umum, (2) Pengetahuan area fungsional, (3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru, (4) Pengetahuan mengenai industri khusus, (5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini pengetahuan audit diukur dengan kemampuan seorang auditor dan tingkat pendidikan yang dimiliki auditor. Ketika auditor memiliki pendidikan di bidang akuntansi dan memahami mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta jenis industri dan kondisi perusahaan klien, maka pada saat menerima penugasan, auditor akan mampu menetapkan sasaran, ruang lingkup, dan metode penelitiannya sesuai dengan standar audit, sehingga laporan hasil audit akan memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif, serta saran yang konstruktif. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan audit yang dimiliki seorang auditor

maka kualitas audit akan semakin tinggi. Hasil penelitian Alfatih (2015) menyatakan bahwa pengetahuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kemudian, hasil penelitian Wulandari, *et. al.* (2014) juga menyatakan bahwa pengetahuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun, hasil penelitian Pujiastuti (2014) menyatakan bahwa pengetahuan audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain pengetahuan audit, faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman kerja. Menurut Syahmina dan Suryono (2016), pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun nonformal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada sesuatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani (Wulandari, *et. al.*, 2014). Robyn dan Peter (2008) dalam Putri dan Juliarsa (2014) menemukan bahwa tugas berbasis pengalaman yang diperoleh dapat meningkatkan kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas. Semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor akan menghasilkan kualitas audit lebih baik (Rahmatika, 2011 dalam Putri dan Juliarsa, 2014). Dalam penelitian ini, pengalaman kerja dapat diukur dengan menggunakan indikator: lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan.

Semakin lama menjadi auditor, auditor akan semakin mengerti bagaimana menghadapi entitas atau obyek pemeriksaan dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Semakin banyak tugas pemeriksaan yang dihadapi auditor,

auditor akan semakin teliti dan cermat dalam menyelesaikan tugasnya dan mendapatkan kesempatan untuk belajar dari kegagalan dan keberhasilan yang pernah dialami. Hal ini dapat membuat proses pengumpulan dan pengujian bukti yang auditor lakukan dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan standar audit untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi akurat, lengkap, obyektif, dan tepat waktu. Maka dari itu, tingginya tingkat pengalaman kerja akan membuat kualitas audit menjadi tinggi. Hasil penelitian Nurjanah dan Kartika (2016) dan Wiratama dan Budiarta (2015) menunjukkan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan dari hasil pengujian yang dilakukan Putri dan Juliarsa (2014) didapatkan hasil bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor selanjutnya yang juga dapat mempengaruhi kualitas audit adalah akuntabilitas. Menurut Bawono dan Singgih (2010) dalam Wiratama dan Budiarta (2015), akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang ditetapkan. Seorang akuntan publik wajib untuk menjaga perilaku etis mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi mereka sendiri agar senantiasa bertanggung jawab untuk menjadi kompeten dan berusaha obyektif dan menjaga integritas sebagai akuntan publik.

Akuntabilitas merupakan rasa pertanggungjawaban dan motivasi auditor terhadap semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan audit (Rizal, 2010 dalam Prihartini, *et. al.*, 2015). Auditor juga dituntut untuk

mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan menjaga dan mempertahankan akuntabilitasnya (Ichwanty, 2015). Rasa tanggung jawab (akuntabilitas) yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit mampu mempengaruhi kualitas hasil pekerjaan auditor sehingga akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki auditor (Singgih, 2010 dalam Nandari dan Latrini, 2015). Terdapat tiga indikator untuk mengukur variabel akuntabilitas, yaitu besarnya motivasi auditor, besarnya usaha (daya pikir) auditor, dan besarnya keyakinan auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Auditor yang memiliki akuntabilitas di dalam dirinya akan memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan akan mencurahkan seluruh usaha (daya pikir) dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, auditor juga sangat yakin bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan akan diperiksa oleh atasannya. Hal ini dapat membuat proses pengumpulan dan pengujian bukti yang auditor lakukan dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan standar audit untuk mendukung kesimpulan, temuan audit, serta rekomendasi yang terkait dan membuat laporan hasil audit memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara obyektif, serta saran yang konstruktif. Semakin tinggi akuntabilitas, kualitas audit akan semakin tinggi. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Alfatih (2015), Wiratama dan Budiarta (2015), serta Ichwanty (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Prihartini *et. al.* (2015) dan Nandari dan Latrini (2015) yang menemukan bahwa akuntabilitas tidak memiliki hubungan dengan kualitas audit.

Pengembangan kesadaran etis/moral juga ikut memainkan peranan terhadap profesi akuntan publik yang nantinya akan berdampak terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Seorang auditor harus memiliki etika profesi yang tinggi pada saat melaksanakan tugasnya. Kusuma (2012) dalam Syahmina dan Suryono (2016) menjelaskan bahwa etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik. Kode etik sangat diperlukan karena dalam kode etik mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik (Syahmina dan Suryono, 2016). Di Indonesia, menurut Standar Audit (SA) 220 paragraf A4, kode etik menetapkan prinsip dasar etika profesional yang mencakup: integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dalam penelitian ini, etika profesi merupakan nilai dan norma yang mengatur akuntan publik dalam menjalankan tugasnya. Terdapat tiga indikator yang digunakan, yaitu tanggung jawab profesi auditor, integritas, dan objektivitas.

Ketika auditor memiliki rasa tanggung jawab terhadap hasil pemeriksaannya dan memiliki rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai kesulitan, maka auditor tidak akan memihak kepada siapapun atas hasil pekerjaannya, sehingga auditor akan mematuhi standar audit dan kode etik yang ditetapkan dan laporan yang dihasilkan menjadi akurat, obyektif, jelas, ringkas, serta dapat bermanfaat secara maksimal. Hasil penelitian Fitri dan Juliarsa (2014) dan Syahmina dan Suryono (2016) menyatakan etika profesi memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap kualitas audit. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Alfiati (2017) yang menemukan bahwa etika auditor tidak memiliki hubungan dengan kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi. SA 200 paragraf A16 menyatakan bahwa, oleh karena perikatan audit menyangkut kepentingan publik, sebagaimana diatur dalam kode etik, auditor harus independen dari entitas yang diaudit, karena independensi melindungi kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dipengaruhi. Kode etik akuntan menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya (Sukriah, *et. al.*, 2009 dalam Oklivia dan Aan Marlinah, 2014). Wiratama dan Budiarta (2015) juga menjelaskan bahwa independensi auditor penting untuk dipertahankan, karena apabila sampai pihak yang berkepentingan tidak percaya pada hasil auditan dari auditor maka pihak klien maupun pihak ketiga tidak akan meminta jasa dari auditor itu lagi. Independensi adalah sikap bebas yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak memihak pihak manapun dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Independensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah independensi terhadap kepentingan klien dan independensi terhadap kepentingan pimpinan, jika pimpinan melakukan intervensi dalam proses audit yang dapat membuat hasil audit menjadi tidak obyektif. Dengan bersifat obyektif dan tanpa pengaruh dari orang lain akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan karena auditor dapat melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang ada (Nandari dan Latrini, 2015). Independensi dapat diukur dengan

menggunakan indikator: independensi penyusunan program, independensi pelaksanaan pekerjaan, dan independensi pelaporan.

Ketika auditor dalam melakukan penyusunan program audit, melaksanakan pemeriksaan, dan menyusun pelaporan bebas dari usaha atau pengaruh pihak lain, maka auditor akan menetapkan sasaran ruang lingkup dan metode penelitian, serta melakukan pengumpulan bukti secara maksimal sesuai dengan standar audit. Hal ini akan membuat laporan yang dihasilkan memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara obyektif, serta saran yang konstruktif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat independensi yang dimiliki seorang auditor maka membuat kualitas audit juga akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) serta Nurjanah dan Kartika (2016), yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Akan tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Oklivia dan Aan Marlinah (2014) yang menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Alfatih (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu pengetahuan audit, pengalaman kerja, akuntabilitas, etika profesi dan independensi.

Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel independen yaitu akuntabilitas dan pengetahuan terhadap kualitas audit. Penambahan variabel pengalaman kerja mengacu pada penelitian Oklivia dan Aan Marlinah (2014), penambahan variabel etika profesi mengacu pada

penelitian Fitri dan Juliarsa (2014), dan penambahan variabel independensi mengacu pada penelitian Nurjanah dan Kartika (2016). Penelitian ini menguji kembali tiga variabel independen yang menjadi tambahan yaitu pengalaman kerja, etika profesi, dan independensi karena berdasarkan penelitian sebelumnya ketiga variabel independen tambahan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

2. Tahun pengambilan data dalam penelitian ini adalah tahun 2019, sedangkan dalam penelitian sebelumnya adalah tahun 2015.
3. Objek penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Tangerang dan Jakarta, sedangkan objek penelitian sebelumnya adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Surabaya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan ditetapkan judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan audit, Pengalaman Kerja, Akuntabilitas, Etika Profesi, dan Independensi terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP di wilayah Tangerang dan Jakarta)”**.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, objek penelitian yang ditentukan adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) baik *big four* maupun *non-big four*, yang berada di wilayah Tangerang dan Jakarta pada tahun 2019 dengan jabatan minimal sebagai *senior auditor* dan pengalaman kerja lebih dari tiga tahun di bidang audit. Penelitian ini juga membatasi masalah dengan melihat

pengaruh pengetahuan audit, pengalaman kerja, akuntabilitas, etika profesi dan independensi terhadap kualitas audit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh pengetahuan audit terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit.
5. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam meningkatkan kinerjanya sebagai auditor serta memberikan informasi mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit sehingga auditor dapat meningkatkan kualitas auditnya.

2. Kantor Akuntansi Publik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi serta rekomendasi konstruktif untuk pimpinan Kantor Akuntan Publik dan para akuntan publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas audit untuk dapat berkembang menjadi lebih baik.

3. Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta pertimbangan untuk pengembangan penelitian kualitas audit berikutnya dan dapat menambah informasi mengenai profesi akuntan publik.

4. Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan audit, pengalaman kerja, akuntabilitas, etika profesi, dan independensi terhadap kualitas audit serta dijadikan pembelajaran dalam menganalisis dan memperdalam pengetahuan tentang variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu dalam memecahkan masalah penelitian, yaitu definisi (kualitas audit, pengetahuan audit, pengalaman kerja, akuntabilitas, etika profesi, dan independensi), pengembangan hipotesis dan model penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, jenis penelitian, pengukuran variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

Pengukuran variabel penelitian berisi variabel yang diteliti, definisi, indikator pengukuran dan skala pengukurannya.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil dari penelitian yang diteliti dengan menganalisa data yang diperoleh dan diuji. Alat uji yang digunakan adalah uji kualitas data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas; uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas; serta uji hipotesis yang dilakukan, yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t).

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya.

